

Implementasi UU No 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuk Linggau terhadap Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Guru

Tiya Pitri Yani¹, Wawan Fransisco², Fitriyani³, Wilson Gandhi⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: tiyapitriani19@icloud.com, wawanfransisco@gmail.com,
fitriyani@unibinainsan.ac.id, wilsonghandi@gmail.com

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes by the Women and Children Protection Unit (PPA) of Lubuklinggau Police in handling cases of sexual harassment committed by teachers. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and field approaches. Data were collected through library research and interviews with PPA investigators. The findings indicate that the Sexual Violence Crimes Law has been applied as the primary legal basis and has encouraged a more victim-oriented approach, particularly in protecting children. However, its implementation still faces several challenges, including limited understanding of the new regulation among law enforcement officers, difficulties in proving non-physical sexual harassment, inadequate supporting facilities, and social stigma as well as power relations within educational institutions. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing cross-sector coordination are necessary to ensure effective victim protection.

Keywords: *Sexual Violence Crimes Law, Sexual harassment by teachers, Women and Children Protection Unit*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah diterapkan sebagai dasar hukum utama dan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat terhadap regulasi baru, kesulitan pembuktian pelecehan nonfisik, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sinergi lintas sector

Kata Kunci: *UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual oleh guru, Unit PPA Kepolisian*

PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Sekolah sebagai institusi pendidikan idealnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah justru dapat menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh oknum pendidik yang memiliki posisi otoritas terhadap peserta didik. Pelaku yang berasal dari lingkungan sekolah, seperti guru atau tenaga pendidik, sering kali memanfaatkan kedekatan posisi, relasi kuasa, serta kepercayaan yang diberikan oleh siswa untuk melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual (Oktaviasary and Sutini, 2023).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan umumnya menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan, ketakutan untuk bersekolah, rasa malu, hingga kehilangan kepercayaan diri (Wulandari and Permana Putri, 2023). Kondisi ini bukan hanya menghambat perkembangan pribadi korban, tetapi juga berdampak pada belajar, konsentrasi, dan partisipasi akademik. Pada beberapa kasus, korban bahkan memilih berhenti sekolah karena merasa tidak aman, terutama ketika pelaku adalah figur yang seharusnya memberikan perlindungan seperti guru bimbingan konseling (BK) atau wali kelas.

Kasus-kasus kekerasan seksual oleh oknum guru yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fenomena ini tidak bersifat insidental, tetapi merupakan permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan serius. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam beberapa laporan tahunannya menemukan bahwa kekerasan seksual oleh guru terus muncul di berbagai daerah dan melibatkan korban anak di tingkat SD, SMP, hingga SMA (Sari, Bulantika and Nadalifa, 2024). Kondisi ini turut mencoreng citra lembaga pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru maupun institusi sekolah.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi korban serta menjawab kekosongan hukum yang sebelumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memperluas definisi kekerasan seksual, mencakup pelecehan seksual fisik maupun non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, serta memberi kerangka perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih spesifik untuk menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif (Fuadi and Muthahir, 2023).

Namun, meskipun keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan harapan baru, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini di tingkat daerah masih menghadapi banyak

kendala. Aparat penegak hukum, termasuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian, sering kali belum sepenuhnya memahami instrumen hukum baru tersebut, terutama terkait pembuktian kekerasan seksual non-fisik dan mekanisme pendampingan korban (Herisasono, Efendi and Kharisma, 2023). Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melapor karena takut disalahkan, distigma, atau tidak dipercaya. Minimnya sumber daya, kurangnya layanan psikologis dan hukum bagi korban, serta masih rendahnya sosialisasi di sekolah dan masyarakat turut memperburuk situasi (Santoso *et al.*, 2024).

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Lubuklinggau menjadi contoh konkret permasalahan ini. Dalam kasus tersebut, seorang guru BK diduga melakukan pelecehan terhadap siswinya sendiri. Posisi guru BK yang seharusnya menjadi tempat siswa mencari bantuan justru menjadi faktor yang memperburuk trauma korban. Penanganan kasus dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuklinggau, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah hambatan baik dalam proses pelaporan, penyelidikan maupun pemenuhan hak-hak korban. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berlaku, efektivitas pelaksanaannya di daerah masih memerlukan evaluasi dan penguatan (Santoso *et al.*, 2024).

Di sisi lain, sekolah sebagai institusi tempat terjadinya kasus memiliki peran penting dalam menjaga keamanan siswa. Namun, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sekolah sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga nama baik lembaga dan melindungi korban. Tidak jarang laporan pelecehan seksual justru ditutupi atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan khawatir merusak reputasi sekolah (Sari, Bulantika and Nadalifa, 2024). Padahal, sikap seperti ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga memperparah kondisi psikologis korban.

Secara teoritis, penelitian mengenai penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat daerah dapat memperkaya kajian hukum pidana khusus, khususnya terkait efektivitas implementasi undang-undang baru. Penelitian ini juga penting karena memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal yang digunakan dalam proses hukum, peran penyidik, serta mekanisme pendampingan korban (Antonia, Ul Hosnah and Simanjuntak, 2023). Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah, kepolisian, maupun masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki SOP penanganan kasus, meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum, memperkuat layanan pendampingan korban, serta memperluas edukasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam Penanganan Pelecehan Seksual oleh Guru” penting dilakukan untuk memberikan pemahaman

komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kendala implementasi di tingkat kepolisian, dan peran lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik nyata dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga berkaitan dengan implementasi ketentuan tersebut oleh aparat penegak hukum, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Lubuklinggau di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Kajian normatif ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, serta kewenangan Unit PPA dalam menangani perkara pelecehan seksual (Marzuki, 2011). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam penanganan kasus pelecehan seksual oleh guru di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Penelitian empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui perilaku aparat penegak hukum, mekanisme penanganan perkara, serta pemenuhan hak-hak korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan (Marzuki, 2011).

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam penanganan perkara, meliputi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lubuklinggau serta pihak terkait lainnya. Penentuan subjek secara purposive bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian (Sudrajat and Muhtar, 2025). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Lubuklinggau mengenai mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual oleh guru dan penerapan UU TPKS. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan norma hukum serta konsep perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual oleh Guru

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lubuklinggau, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dijadikan sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap siswi yang dilakukan oleh oknum guru di lingkungan pendidikan. Penerapan UU TPKS ini menandai adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Bapak Abdi, selaku penyidik Unit PPA Polres Lubuklinggau, menegaskan bahwa sejak berlakunya UU TPKS, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menangani perkara kekerasan seksual. Ia menyatakan bahwa "*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar hukum utama dalam menangani kasus pelecehan seksual.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa UU TPKS telah berfungsi sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengisi kekosongan dan kelemahan pengaturan sebelumnya dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak (Arief, 2018).

Penerapan UU TPKS oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau mencakup seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga koordinasi dengan lembaga pendamping korban. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan UU TPKS yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi undang-undang kekerasan seksual sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik tindak pidana dan kondisi korban (Mulyadi, 2019).

Brigpol Aprilia menguatkan bahwa penerapan UU TPKS telah terintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Unit PPA. Ia menyampaikan bahwa "*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sudah diterapkan dalam tugas sehari-hari oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan menjadi pedoman dalam menangani kasus pelecehan seksual, khususnya terhadap anak dan siswi.*" Hal ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjadikan UU TPKS sebagai rujukan operasional, bukan sekadar regulasi normatif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa internalisasi undang-undang baru ke dalam SOP kepolisian merupakan faktor penting dalam efektivitas implementasi hukum (Sudrajat and Muhtar, 2025).

Senada dengan hal tersebut, Bripta Hofrindi menjelaskan bahwa keberadaan UU TPKS memberikan kejelasan hukum dalam proses penyidikan serta memperkuat perlindungan terhadap korban. Ia menyatakan bahwa "*Undang-*

Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah diterapkan sebagai pedoman hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.” Kejelasan norma dalam UU TPKS, khususnya terkait definisi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, membantu penyidik dalam mengklasifikasikan perbuatan pelaku secara tepat dan menghindari kesalahan penerapan pasal (Fadilah, 2023a).

Jika ditinjau dari perspektif teori viktimologi, korban pelecehan seksual, khususnya anak dan siswi, berada dalam posisi yang sangat rentan. Kerentanan tersebut semakin besar ketika pelaku merupakan guru yang memiliki relasi kuasa dan otoritas terhadap korban. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga tekanan sosial dan struktural yang dapat menghambat proses pelaporan dan pemulihan (Anggreni and Amanda, 2020). Oleh karena itu, implementasi UU TPKS oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau yang mulai memperhatikan aspek psikologis korban merupakan langkah yang sejalan dengan perkembangan viktimologi modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA mulai menerapkan pendekatan yang lebih empatik dan berorientasi pada korban. Bripka Hofrindi menyampaikan bahwa sebagian besar korban berada dalam kondisi trauma dan ketakutan, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses pemeriksaan. Ia menyatakan bahwa *“Sebagian besar korban mengalami tekanan psikologis dan ketakutan, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih empatik dalam proses pemeriksaan.”* Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses hukum yang kaku, berbelit, atau tidak sensitif terhadap kondisi korban (Fadilah, 2023a).

Selain itu, implementasi UU TPKS juga berkaitan erat dengan teori perlindungan anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus. Dalam praktiknya, penyidik Unit PPA berupaya menjaga kerahasiaan identitas korban, membatasi akses informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan adanya pendampingan selama proses hukum berlangsung. Bripka Hofrindi menjelaskan bahwa *“Pihak kepolisian berupaya menjaga kerahasiaan identitas anak korban dan memastikan korban memperoleh pendampingan selama proses hukum.”*

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau telah mulai sejalan dengan prinsip best interest of the child, yaitu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses hukum. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa perlindungan identitas dan pendampingan korban merupakan indikator penting dalam menilai keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap korban kekerasan seksual anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh guru telah menunjukkan arah yang positif. Aparat kepolisian tidak hanya menerapkan ketentuan pidana secara normatif, tetapi juga mulai mengintegrasikan prinsip perlindungan korban, viktimologi, dan perlindungan anak dalam praktik penegakan hukum (Muthahir,

Fuadi and Amaliah, 2024). Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut tetap memerlukan penguatan berkelanjutan, baik melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan SOP berbasis korban, maupun sinergi dengan lembaga pendamping dan sekolah.

Kendala dan Tantangan Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap Kasus Pelecehan Seksual oleh Guru

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam implementasinya, khususnya pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswi. Kendala tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersumber dari aspek kelembagaan, sosial, dan kultural.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman dan pengalaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS, terutama dalam menangani bentuk pelecehan seksual nonfisik. Sebagai undang-undang yang relatif baru, UU TPKS memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk menyesuaikan cara pandang, teknik penyidikan, serta pendekatan pembuktian yang berbeda dari perkara pidana konvensional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman aparat terhadap undang-undang baru sering kali berdampak pada kehati-hatian berlebihan atau keraguan dalam menerapkan pasal, sehingga berpotensi memperlambat proses penanganan perkara (Arief, 2018).

Kendala berikutnya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pelecehan seksual, khususnya yang bersifat nonfisik. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang kuat, sementara korban sering kali mengalami tekanan psikologis yang membuatnya sulit memberikan keterangan secara konsisten. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penyidik Unit PPA, karena sistem pembuktian dalam hukum pidana masih sangat menekankan pada alat bukti yang bersifat formil. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kesulitan pembuktian merupakan hambatan klasik dalam penanganan perkara kekerasan seksual, terutama ketika perbuatan dilakukan secara tersembunyi dan tanpa saksi (Fadilah, 2023b).

Selain itu, relasi kuasa antara pelaku dan korban juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Guru sebagai pelaku memiliki posisi otoritas dan kepercayaan di lingkungan sekolah, sementara korban adalah anak yang berada dalam posisi subordinat. Relasi kuasa ini sering kali menyebabkan korban merasa takut, malu, atau enggan melapor. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan dari lingkungan sekolah atau keluarga untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga nama baik institusi pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di

lingkungan pendidikan cenderung bersifat *underreported* karena adanya tekanan struktural dan budaya diam (*culture of silence*) (Wahyuni, 2022).

Kendala lain yang dihadapi Unit PPA Polres Lubuklinggau adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya yang berkaitan dengan layanan pendampingan psikologis dan pemulihan korban. Meskipun UU TPKS menegaskan hak korban untuk memperoleh pendampingan dan pemulihan, dalam praktiknya fasilitas tersebut masih sangat terbatas di tingkat daerah. Penyidik Unit PPA sering kali harus bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas sosial atau lembaga pendamping, yang ketersediaannya tidak selalu memadai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan layanan pendukung dapat menghambat pemenuhan hak korban secara optimal dan berdampak pada kualitas proses hukum (Mulyadi, 2019).

Dari sisi sosial dan kultural, stigma terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi hambatan serius. Korban kerap disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang turut menyebabkan terjadinya pelecehan. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat luas, tetapi juga dapat muncul dari lingkungan sekolah maupun keluarga korban. Akibatnya, korban mengalami tekanan ganda, yaitu trauma akibat peristiwa pelecehan dan tekanan sosial akibat proses hukum yang dijalaninya. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penerapan hukum, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut isu sensitif seperti kekerasan seksual (Friedman, 1975).

Selain itu, minimnya kerja sama dan keterbukaan pihak sekolah juga menjadi tantangan dalam implementasi UU TPKS. Dalam beberapa kasus, sekolah cenderung bersikap defensif dan berupaya menutup kasus demi menjaga reputasi lembaga. Sikap ini berdampak pada sulitnya penyidik memperoleh informasi awal, saksi, maupun dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sikap institusi pendidikan yang tidak kooperatif sering kali memperlambat penanganan kasus dan melemahkan perlindungan terhadap korban.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dan beban kerja penyidik Unit PPA. Unit PPA tidak hanya menangani kasus pelecehan seksual, tetapi juga berbagai perkara lain yang melibatkan perempuan dan anak. Beban kerja yang tinggi, tanpa diimbangi jumlah personel yang memadai, berpotensi memengaruhi efektivitas dan sensitivitas penanganan perkara. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, faktor aparat penegak hukum dan sarana pendukung merupakan unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan suatu peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dan tantangan Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 terhadap kasus pelecehan seksual oleh guru bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, institusional, sosial, dan kultural. Keberadaan UU TPKS memang telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung yang memadai, perubahan budaya hukum masyarakat, serta

peningkatan sinergi antara kepolisian, sekolah, dan lembaga pendamping korban. Tanpa upaya-upaya tersebut, tujuan utama UU TPKS untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak, akan sulit tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh Unit PPA Polres Lubuklinggau dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh guru telah menunjukkan kemajuan normatif dan prosedural, khususnya dalam penggunaan UU TPKS sebagai dasar hukum utama serta penerapan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Aparat kepolisian mulai mengintegrasikan prinsip viktimologi dan perlindungan anak melalui upaya menjaga kerahasiaan identitas korban, pemberian pendampingan, serta pendekatan empatik dalam proses penyidikan. Namun demikian, efektivitas penerapan UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosiokultural, antara lain keterbatasan pemahaman aparat terhadap instrumen hukum baru, kesulitan pembuktian pelecehan seksual nonfisik, minimnya sarana pendukung pemulihan korban, serta kuatnya stigma dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Unit PPA, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan perubahan budaya hukum masyarakat agar tujuan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggreni, D. and Amanda, O. (2020) 'Analisis yuridis terhadap keputusan hakim tentang tindak pidana menghilangkan nyawa di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA', *Jurnal Law Jour*, 6(2), pp. 136–248.
- Antonia, H., Ul Hosnah, A. and Simanjuntak, A. C. (2023) 'Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual', *Logika*.
- Arief, B. N. (2018) *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fadilah, N. (2023a) 'Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca UU TPKS', *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 7(1), pp. 52–55.
- Fadilah, N. (2023b) 'Problematisasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual', *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 7(1), pp. 55–58.
- Friedman, L. M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuadi, A. and Muthahir, A. (2023) 'Analisis yuridis penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)', *Jurnal Lakidende Law Review*, 2(3).
- Herisasono, A., Efendi, A. R. and Kharisma, O. D. (2023) 'Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Preferensi Hukum*. Available at: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7760>.
- Marzuki, P. M. (2011) *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-
- Mulyadi, L. (2019) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Bandung: Alumni.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) 'Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam', Jurnal Hukum Respublica, 24(1).
- Oktaviasary, A. and Sutini, A. (2023) 'Peran guru dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sekolah dasar', Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Available at: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/13471>.
- Santoso, A. et al. (2024) 'Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', Jurnal Numeken. Available at: <https://journal.appihi.or.id/index.php/numeken/article/view/587>.
- Sari, R. P., Bulantika, S. Z. and Nadalifa, T. (2024) 'Analisis dampak dan faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan sekolah', Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan. Available at: <https://jurnal.stkippgribi.ac.id/index.php/lentera/article/view/1493>.
- Soekanto, S. (2019) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi). Padang: Get Press.
- Wahyuni, D. (2022) 'Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan budaya diam', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), pp. 44–48.
- Wulandari, H. and Permana Putri, A. L. (2023) 'Psikologis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual', Journal of Early Childhood and Inclusive Education. Available at: <https://jurnal.unipar.ac.id/index.php/JECIE/article/view/1156>.